

UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT PULA BALI (PENGEMBALIAN MAHAR) PADA MASYARAKAT LIDOR KABUPATEN ROTE NDAO

Titien Putri Ayulina B. Adoe, Karolus Kopong Medan, Deddy R. Ch. Manafe

titiensputry7@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

ABSTRAK

Tindak pidana zina dalam masyarakat adat Lidor, Kabupaten Rote Ndao, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran adat yang mencoreng martabat keluarga (sau). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana zina melalui hukum adat *Pula Bali* (pengembalian mahar) pada masyarakat Desa Lidor, Kabupaten Rote Ndao, serta implikasi hukumnya terhadap hubungan antara pelaku perempuan dengan suaminya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, mengambil lokasi di Desa Lidor, Kecamatan Loaholu, Rote Ndao. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka/dokumen, melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pula Bali* adalah mekanisme adat yang menekankan pemulihian martabat suami/korban melalui kewajiban laki-laki pelaku zina untuk mengembalikan belis (mahar) yang setara dengan yang pernah diserahkan saat perkawinan. Implikasi hukum utamanya adalah putusnya status perkawinan secara adat, di mana perempuan pelaku zina kehilangan hak sebagai istri sah dan dikembalikan kepada keluarga asalnya. Mekanisme ini berfungsi ganda: sebagai sanksi adat sekaligus sarana rekonsiliasi komunal untuk menjaga keseimbangan sosial, meskipun menyisakan tantangan harmonisasi dengan prinsip keadilan gender dalam hukum positif.

Kata Kunci: *Pula Bali*, Hukum Adat, Zina, Pengembalian Mahar, Rote Ndao.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk melalui ikatan pernikahan sah, yang berfungsi membentuk nilai dan karakter individu. Namun, dinamika perubahan zaman dan gaya hidup membawa tantangan besar, salah satunya adalah meningkatnya kasus perzinaan yang merusak fondasi keluarga dan stabilitas sosial. Tindak pidana zina merupakan isu yang kompleks, melibatkan dimensi moral, agama, hukum negara, dan hukum adat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, zina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 sebagai delik dan memiliki implikasi hukum tertentu, terutama terkait perceraian.

Di Indonesia, keberagaman budaya menyebabkan penyelesaian masalah perkawinan seringkali dilakukan melalui mekanisme adat. Pada

masyarakat Desa Lidor, Kabupaten Rote Ndao, terdapat kecenderungan kuat untuk menyelesaikan kasus zina melalui hukum adat, khususnya mekanisme *Pula Bali*. Hal ini dipicu oleh kondisi sosial seperti kepergian suami bekerja sebagai TKI yang menciptakan kerentanan dalam relasi perkawinan. Hukum adat dipandang lebih efektif dalam memulihkan harmoni dan menutup aib keluarga dibandingkan jalur hukum formal semata. Masyarakat Lidor di Kabupaten Rote Ndao masih teguh memegang nilai-nilai adat dan norma sosial. Di sini, pelanggaran kehormatan seperti zina diselesaikan melalui mekanisme **Pula Bali**, yaitu pengembalian mahar (belis). Proses ini dipandang penting untuk memulihkan kehormatan pihak korban dan menjaga keseimbangan sosial antar marga. Namun, penyelesaian secara adat seringkali belum memberikan kepastian hukum dari perspektif negara

terkait status perkawinan dan hak-hak keperdataan para pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimakah upaya penyelesaian tindak pidana zina melalui mekanisme *Pula Bali* pada masyarakat Lidor Kabupaten Rote Ndao?
2. Bagaimakah implikasi hukum dari pelaksanaan *Pula Bali* terhadap hubungan antara perempuan pelaku tindak pidana zina dengan suaminya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme *Pula Bali* dan menganalisis implikasi hukumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan studi banding kasus serupa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya

mengenai hukum adat, serta menjadi referensi praktis bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memahami resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan **Yuridis Empiris** (Sosiologis), yaitu menganalisis hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta-fakta sosial di lapangan. Pendekatan ini relevan karena meneliti bagaimana mekanisme hukum adat berfungsi dalam penyelesaian sengketa pidana di masyarakat Lidor.



Lokasi Penelitian: Desa Lidor, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih kuat menjunjung nilai-nilai adat, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk meneliti interaksi hukum adat dalam menyelesaikan kasus pidana.

Aspek Penelitian: Aspek yang diteliti meliputi:

1. Penyelesaian tindak pidana zina melalui *Pula Bali*: Struktur adat, proses penyelesaian sengketa, dan putusan yang dihasilkan.
2. Implikasi hukum dari pelaksanaan *Pula Bali* terhadap hubungan perempuan pelaku zina dengan suaminya.

Jenis dan Sumber Data:

1. **Data Primer:** Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi. Responden/Informan meliputi Kepala Desa, tokoh adat (*Mafade*/penasehat adat), dan tokoh masyarakat Desa Lidor.
2. **Data Sekunder:** Data yang diperoleh melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundangan-undangan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data:

Data dikumpulkan melalui **Observasi Non-**

Participant (peneliti tidak terlibat langsung), **Wawancara Tidak Terstruktur** (tanya jawab langsung), dan **Studi Pustaka/Dokumen**. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyelesaian Tindak

Pidana Zina Melalui Mekanisme

Pula Bali

Penyelesaian tindak pidana zina di masyarakat Lidor Rote Ndao dilakukan melalui mekanisme **Pula Bali**, yang secara harfiah berarti pengembalian mahar (belis). Zina dipandang sebagai pelanggaran adat yang menyebabkan *sau* (aib) bagi keluarga dan marga. Proses ini menekankan pemulihian kehormatan dan keseimbangan sosial.

3.1.1 Struktur Kelembagaan Adat.

Penyelesaian sengketa di Desa Lidor tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan

melalui sistem kelembagaan yang terstruktur. Struktur ini terdiri dari:

- **Maneleo/Mafade:** Pemimpin tertinggi dan penasihat yang mengambil keputusan strategis.
- **Tua Adat:** Berperan sebagai penghubung dan fasilitator musyawarah (mediator).
- **Kepala Marga (Meo/Ba'i):** Bertanggung jawab atas anggota marganya dan memastikan pelaksanaan putusan adat.
- **Ina Ama:** Penanggung jawab dalam lingkup keluarga inti.

3.1.2 Proses Penyelesaian

Mekanisme *Pula Bali* dimulai dari pengaduan kasus kepada tokoh adat atau Kepala Desa. Setelah musyawarah adat (sidang adat) yang dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak, putusan diambil. Inti dari penyelesaian ini adalah:

- **Pemulihan Martabat Korban (Suami):** Martabat suami yang tercoreng dipulihkan.
- **Tanggung Jawab Pelaku:** Laki-laki pelaku zina (pihak ketiga) diwajibkan menanggung beban pengembalian mahar (*Pula Bali*) kepada suami korban sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian moral dan sosial.

• **Putusan:** Putusan yang dihasilkan adalah kewajiban pengembalian mahar yang nilainya setara dengan belis awal, dapat berupa hewan ternak, kain adat, atau harta lainnya.

Opsi Lanjutan Setelah Pula Bali: Setelah pengembalian mahar, ada dua kemungkinan yang terjadi:

a) **Perceraian Adat:** Suami resmi melepas istrinya karena aib tidak dapat ditanggung. Keputusan ini ditegaskan oleh pengembalian mahar, yang membantalkan unsur legitimasi perkawinan.

b) **Pemulihan Rumah Tangga:** Jika suami masih bersedia mempertahankan perkawinan, denda adat dianggap cukup untuk menutup perkara.

Pula Bali dengan demikian berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan penutup aib (*sau nai, meti nai*) untuk mencegah konflik berkepanjangan antar marga.

3.2 Implikasi Hukum Pelaksanaan *Pula Bali*

3.2.1 **Status Perkawinan dan Hak Adat** Pelaksanaan *Pula Bali* memiliki implikasi hukum yang sangat kuat. Secara adat, mahar adalah simbol sahnya

ikatan perkawinan. Maka, ketika mahar dikembalikan:

- a. Ikatan perkawinan secara adat dinyatakan putus.
- b. Istri (Pelaku zina) kehilangan hak tinggal di rumah suami dan akan dikembalikan ke keluarga asalnya.
- c. Suami dibebaskan dari segala kewajiban perlindungan terhadap mantanistrinya.

3.2.2 Dimensi Sosial dan Gender

Terdapat ketimpangan gender dalam sanksi sosial ini. Perempuan pelaku zina sering menerima stigma permanen sebagai "perempuan rusak" dan sulit untuk menikah lagi. Sebaliknya, laki-laki pelaku zina, setelah membayar denda atau mahar pengganti, lebih mudah diterima kembali oleh komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa *Pula Bali* merefleksikan struktur patriarki di mana perempuan dianggap sebagai penjaga kehormatan marga.

3.2.3 Perbandingan dengan Hukum Positif Berbeda dengan hukum negara yang

mempertimbangkan hak asuh anak dan harta bersama melalui pengadilan, hukum adat Rote Ndao lebih menitikberatkan pada pemulihan martabat suami sebagai pihak yang dirugikan. Penyelesaian ini memenuhi rasa keadilan komunal namun memerlukan harmonisasi agar tetap sejalan dengan hak asasi manusia dalam hukum nasional.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Upaya penyelesaian zina di Desa Lidor dilakukan melalui mekanisme *Pula Bali* yang dipimpin oleh tokoh adat melalui sidang *Lede Adat*. Inti dari mekanisme ini adalah pengembalian mahar oleh laki-laki pelaku zina kepada suami korban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk memulihkan kehormatan keluarga. Implikasi hukum dari *Pula Bali* adalah pemutusan hubungan perkawinan secara adat secara otomatis. Istri kehilangan status dan hak-haknya dalam keluarga suami, sementara suami memperoleh kembali martabatnya di hadapan masyarakat adat.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat, diharapkan adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum positif, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian adat agar tetap mendapatkan kepastian hukum dari negara.
2. Kepada masyarakat, perlu adanya penguatan nilai-nilai moral dan komunikasi dalam keluarga untuk mencegah terjadinya tindak pidana zina, terutama bagi keluarga yang terpisah jarak karena alasan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adu, M. (2025). *Hukum Adat Rote Ndao*. (Wawancara Lapangan).
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.

- Suteki & Galang, T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 tentang Perzinahan.

Sumber Internet:

- Annisa. (2024). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Indonesia*. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/3-sistem-kekerabatan-masyarakat-di-indonesia/>
- Handrawan. (2016). *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Talaki*. Jurnal Perspektif. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.582>
- Wesna, P. A. S. (2015). *Tindak Pidana Perzinahan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Novum.